



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2019

209-11-25 / P.HPU. DPR-DPRD/XVII/2019

Terhadap perkara Nomor **141-11-25/AP3-DPRD/PAN.MK/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai solidaritas Indonesia) di dapil minahasa Utara 4, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Kepada Yth;

Perihal: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI <i>PIHAK TERKAIT</i>	
NOMOR <i>209-11-25</i> / P.HPU DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	<i>SELASA</i>
TANGGAL :	<i>9 Juli 2019</i>
JAM :	<i>14-17 WIB</i>

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
6. **DIMAZ ELROY, SH.**
7. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
8. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
9. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
10. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH**
11. **DORMAULI SILALAH, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :
----- **PIHAK TERKAIT ;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON :

- I. Sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan dalam sengketa pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2019, sebagaimana terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor perkara: 141-11/AP3-DPRD/PAN.MK/2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan Keterangan sebagai berikut;

II. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas.

--Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, bahwa sudah jelas terhadap persandingan tabel yang dibuat oleh Pemohon sangatlah kabur dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil posita Pemohon bahkan Petitem daripada Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tabel persandingan suara oleh Pemohon pada Tabel "pertama" suara PSI, sangat jelas tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitem yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap tabel persandingan suara oleh Pemohon pada Tabel "Kecamatan Kema" sangatlah tidak masuk akal serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 1 dan angka 2, sangat-sangat TIDAK JELAS berapa suara yang dipersoalkan, sehingga mempengaruhi suara dalam perolehan kursi yang ditetapkan Termohon;
4. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 6, terhadap perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.754 jumlah suara, dimana letak kekeliruannya??? Dimana tabel perbandingannya ??? dimana letak pelanggaran dan/atau kesalahan perhitungannya???

Oleh karena itu, dalil posita tersebut sangatlah tidak masuk akan serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;

5. Bahwa --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, sudah jelas terhadap dalil posita Pemohon angka 8, terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS I, Desa Kauditan II, hal tersebut sangat-sangat aneh, karena Pemohon tidak menguraikan jumlah suara, dimana letak kekeliruannya??? Dimana tabel perbandingannya ??? dimana letak pelanggaran dan/atau kesalahan perhitungannya???
- Semestinya hal tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam formulir C-1 pada TPS 1, Desa Kauditan II;

Oleh karena itu, dalil posita tersebut sangatlah tidak masuk akan serta tidak relevan dan mengada-ada, hal membuat ketidaksesuaian dengan dalil posita bahkan dalil Petitum yang diajukan oleh Pemohon;

- b. **Permohonan Pemohon Khusus pada TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, sudah diajukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor:004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, dan akhirnya bukan lagi menjadi KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Terhadap alasan dan/atau dalil-dalil posita angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, Bahwa terhadap permohonan ini, sudah disengketakan dalam sidang Ajudikasi pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019, yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-1**);

--Bahwa adapun terhadap keputusan tersebut secara pokoknya menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu.

--Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh Pemohon pada Permohonan *a quo*, sama halnya dengan laporan Pemohon yang disampaikan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan sudah terjawab pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah, di TPS 7, Desa Kauditan II, adanya penambahan jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang dalam C1 Plano dan C1 Hologram berjumlah 108 (seratus delapan) jumlah suara, yang sebelumnya hanya 105 (seratus lima) berdasarkan formulir C1 yang ada pada Pemohon;
- 2) Bahwa sudah jelas ternyata dalam formulir C1 khusus di TPS 7, Desa Kauditan II, memang hanyalah 105 jumlah suara, tapi ternyata proses rekapitulasi ditingkat TPS 7 Desa Kauditan, khususnya suara Partai Demokrat TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN yang akhirnya dalam formulir di C1 hanyalah tercantum 105 jumlah suara, yang SEMESTINYA suara Partai Demokrat berjumlah adalah 108 jumlah total suara;

--Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi--, bahwa berdasarkan **C1 Plano, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan**, yang pada Pemohon dapat diambil melalui dokumentasi Foto (**Produk Bukti, dengan Kode**

P.T-2), adanya jumlah suara Partai Demokrat “pada kolom pertama” sebanyak “III” (tiga angka garis) --Lebih jelasnya dalam dokumen C1 Plano pada Kotak Suara yang ada pada Termohon--, yang ternyata jumlah suara partai tersebut tidak ditambahkan dengan dengan jumlah suara calon legislatif yang ada pada Partai Demokrat, yaitu dalam hal ini Calon Legislatif Nomor Urut 6 a.n Jermia Stevano Pangkerego yang berjumlah 105 (seratus lima) suara; Yang akhirnya jumlah suara yang tercantum pada formulir **C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan**; hanyalah berjumlah 105 Suara (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-3**), yang semestinya jika di JUMLAHKAN dengan BENAR adalah 108 suara.

- 3) Bahwa oleh karena itu sudah benar pada tingkatan Pleno PPK ditingkat Kecamatan Kauditan menghasilkan jumlah suara sesuai dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-4**) --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada lembar suara Partai Demokrat Desa Kauditan II, TPS 7--, yang dimana jumlah total suara sah partai dan calon adalah 108 Suara;
- 4) Maka berdasar pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, maka sudah TENTU BENAR dan berdasar jumlah suara di Kelurahan Kauditan II tersebut (dengan tidak mempengaruhi suara pada TPS-TPS lainnya), **secara total jumlah suaranya adalah 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) jumlah suara**, dan juga SUDAH BENAR jumlah suara di **Kecamatan Kauditan** (dengan tidak mempengaruhi suara pada Desa/Kelurahan lainnya di Kecamatan Kauditan) **secara total jumlah suaranya adalah 1.065**

(seribu enam puluh lima) jumlah suara;

Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-5**) --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pada lembar suara Partai Demokrat Kecamatan Kauditan--, yang dimana jumlah total suara sah partai dan calon adalah 1.065 (seribu enam puluh lima) Suara;

- 5) Bahwa dengan mendasarkan pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Desa Kelurahan Kauditan II, Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA dan juga Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan dengan Model Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, maka SUDAH BENAR Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dengan Model Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA (**Produk Bukti, dengan Kode P.T-6**).

2. Bahwa sudah benar terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon point 1 dan 2 bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena hal tersebut sudah disengketakan dalam sidang Ajudikasi pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019, yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Utara Nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonannya sangat tidak relevan dan seyogianya di tolak atau setidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

--Bahwa Terkait keseluruhan alasan pada poin eksepsi Pihak Terkait tersebut diatas, selama mempunyai relevansi yuridis dengan pokok permohonan, dianggap dan telah termuat kembali pada dalil-dalil pokok permohonan ini.

--Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dapil 4 , menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

II.1 Bahwa dalil pemohon terjadinya penambahan suara pihak terkait sebanyak 3 suara dengan alasan KPPS sengaja menambahkan 3 suara di C1 Plano adalah tidak benar dan mengada - ada. Karena Faktanya Partai Demokrat memiliki 3 suara atau sebanyak "III" (tiga angka garis) --Lebih jelasnya dalam dokumen C1 Plano pada Kotak Suara yang ada pada Termohon-- tetapi tidak dijumlahkan dan dikonversi KPPS untuk di salin ke salinan formulir C1. Hal ini bisa dilihat dalam C1 Plano yang mana jumlah yang tulis adalah 105 yang seharusnya 108 (**Vide Produk Bukti P.T-2**)

II.1.1 Disamping itu berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Kauditan 2 total pengguna hak Pilih di TPS 7 berjumlah 215 namun Setelah di jumlahkan seluruh suara sah partai dan calon berjumlah 205 dan suara tidak sah berjumlah 7. Sehingga total suara sah dan dan tidak sah berjumlah 212. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

No Urut Partai	Nama Partai	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	
2	Partai Gerindra	1	
3	PDI Perjuangan	13	
4	Partai Golkar	13	
5	Partai Nasdem	21	

6	Partai Garuda	0	
7	Partai Berkarya	1	
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	
9	Partai Perindo	21	
10	Partai Persatuan Pembangunan	11	
11	Partai Solidaritas Indonesia	10	
12	Partai Amanat Nasional	0	
13	Partai Hanura	4	
14	Partai Demokrat	105	(+) 3
19	Partai Bulan Bintang	0	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		
Jumlah seluruh suara sah		205	
Jumlah suara tidak sah		7	
Total jumlah suara sah + tidak sah		212	

Berdasarkan salinan Model C1 Kab/Kota total pengguna hak Pilih di TPS 7 ini berjumlah 215 yang mengakibatkan terjadinya selisih 3 suara (**Vide Produk Bukti, dengan Kode P.T-3**).

Maka sudah jelas (sangat jelas dalam dokumen C1 Plano), terhadap selisih 3 suara tersebut, diakibatkan adanya fakta 3 suara atau sebanyak "III" (tiga angka garis) suara Partai Demokrat tidak dicantulkannya dalam perolehan total suara keseluruhan Partai Demokrat.

II.1.2 Terhadap hal tersebut sudah sangat jelas juga dalam Eksepsi pihak Terkait dan juga proses sidang Ajudikasi pada pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019, yang kemudian melahirkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor:004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 (**Vide Produk Bukti, dengan Kode P.T-1**), yang untuk mempersingkat uraian, --Memohon untuk dianggap sudah termuat kembali dalam dalil alasan pada poin ini--.

- II.2 Bahwa dalil pemohon yang tercantum di point 8 dalam pokok permohonan di TPS 1 Kauditan 2 di mana pihak terkait mengalami penambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat adalah tidak benar dan mengada – ada karena Faktanya Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan 2 untuk kolom Partai mendapatkan 3 suara dan suara caleg berjumlah 100 suara hingga Jumlah Suara Sah Partai Politik dan calon berjumlah 103 suara. Sudah jelas terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS I, Desa Kauditan II, bersesuaian dengan **Formulir C1, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 1, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan (Produk Bukti, dengan Kode P.T-7)**;
- II.3 Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan/atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang Dapil Minahasa Utara 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Khususnya di Kecamatan Kauditan, Yang benar adalah adalah sebagai berikut :

Kecamatan Kauditan		
No	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	1372
2	Partai Demokrat	1065


atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)**

MM ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.CLA


RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.


PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.